



**P U T U S A N**  
Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Kusuma Als. Dencik Bin Umar;  
Tempat lahir : Jabung;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 04 Februari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lebak Danau Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/07/VII/2019/Reskrim tanggal 06 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/07/VII/2019/Reskrim tanggal 07 Juli 2019 sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-1487/N.8.17/Epp.1/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print- /N.8.17/Epp.2/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 04 September 2019 sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 23 September

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-147/SKD/08/2019 tanggal 05 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kusuma Als. Dencik Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Kusuma Als. Dencik Bin Umar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BE 4818 PE Noka : rusak, Nosin : rusak;
  - 1 (satu) buah BPKB No. K-03871077 dengan identitas pemilik atas nama Mustakim, pekerjaan: Wwiraswasta, alamat : Dusun IV Rt. 001, Rw. 004 Kelurahan Adiluhur, Kabupaten Lampung Timur, dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal tanggal 25-11-2013; Dikembalikan kepada pemiliknya an. Leonardus Yatin anak dari Samhun;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG.PERKARA : PDM-147/SKD/08/2018 tanggal 02 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Deni Kusuma Als. Dencik Bin Umar (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Leonardus Yatin anak dari Samhun di Dsn. V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki dari arena adu ayam tidak jauh dari arena adu ayam terdakwa melihat ada sumur yang berada diluar rumah saksi korban Leonardus selanjutnya terdakwa mencuci kaki terlebih dahulu di sumur milik saksi Leonardus saat akan pulang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No Pol BE 4818 PE yang sedang terparkir di samping rumah saksi Leonardus dalam keadaan kunci kontak yang menempel selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan segera meninggalkan rumah saksi Leonardus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Leonardus Yatin anak dari Samhun mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardus Yatin Anak dari Samhun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Dusun V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, sekitar pukul 13.30 WIB sepeda motor milik Saksi di parkir di samping rumah Saksi dengan posisi standar samping dan kunci kontak masih menempel pada stopkontak sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saudara Iis Yuniati tetangga Saksi datang kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dan atas permintaan Saudara Iis Yuniati tersebut Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat Saudara Iis Yuniati datang kerumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan oleh Saudara Iis Yuniati sepeda motor milik Saksi diletakkan di samping sebelah kiri rumah Saksi sambil berkata "mas, makasih ya, kunci motor masih menempel di kontak motor";

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan Iis Yuniati tersebut Saksi berkata “iya Is, biar aja disamping”;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk lagi kedalam rumah dan tidur-tiduran dedepan TV dan ketiak Saksi bangun tidur sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada isteri Saksi yang bernama Lucia Sudarmi dengan kata-kata “motor kemana bu, kok gak ada? Dan dijawab oleh isteri Saksi “gak tau pak”;
- Bahwa setelah itu Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh orang, setelah itu Saksi dan isteri Saksi mencari sepeda motor di sekitar rumah dan tetangga rumah namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Saudara Iis Yuniati tidak ada lagi yang meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan karena ditemukan oleh adik Saksi;
- Bahwa awal mula ditemukan sepeda motor milik Saksi tersebut awalnya adik Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut dipasar, kemudian adik Saksi memberitahu Saksi bahwa adik Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dipasar;
- Bahwa kemudian Saksi dan adik Saksi pergi ke pasar dan membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mencoba memasukkan kunci cadangan yang Saksi miliki, ternyata cocok dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada polisi memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan adik Saksi dan polisi datang ke rumah Terdakwa namun ternyata sepeda motor milik Saksi tidak ada di rumah dan sedang dipakai oleh isteri Terdakwa untuk pergi ke pengajian yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah pulang dari pengajian, kemudian sepeda motor tersebut dicocokkan dengan surat-surat yang Saksi miliki dan ternyata cocok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan tidak tahu pergi kemana sampai sekitar 1 (satu) tahun kemudian barulah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi yakin sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut milik Saksi karena di sepeda motor tersebut ada lubang bekas rokok dan pada bagian bagasinya ada sambungan las;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi pada saat ditemukan sudah banyak bagian yang dilepas, nomor polisi sudah diganti dengan nomor yang lain, nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yopi Andri Kurniawan Bin Khairuddin Akmal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lebak Danau Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saudara Leonardus Yatin tanpa izin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Leonardus Yatin Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping rumah Saksi yang beralamat di Dusun V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa menurut keterangan Leonardus Yatin, sebelum hilang, sekitar pukul 13.30 WIB sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin di parkir di samping rumah Saksi Leonardus Yatin dengan posisi standar samping dan kunci kontak masih menempel pada stopkontak sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin tersebut;
- Bahwa Saksi Leonardus Yatin tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saudara Iis Yuniati tetangga Saksi Leonardus Yatin datang kerumah Saksi Leonardus Yatin untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin dan atas permintaan Saudara Iis Yuniati tersebut Saksi Leonardus Yatin meminjamkan sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi Leonardus Yatin melihat Saudara Iis Yuniati datang kerumah Saksi Leonardus Yatin untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin dan oleh Saudara Iis Yuniati sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin diletakkan di samping sebelah kiri rumah Saksi Leonardus Yatin sambil berkata "mas, makasih ya, kunci motor masih menempel di kontak motor";
- Bahwa atas perkataan Iis Yuniati tersebut Saksi Leonardus Yatin berkata "iya Is, biar aja disamping";
- Bahwa setelah itu Saksi Leonardus Yatin masuk lagi kedalam rumah dan tidur-tiduran dedepan TV dan ketika Saksi Leonardus Yatin bangun tidur sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Leonardus Yatin melihat sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin sudah tidak ada di tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Leonardus Yatin berkata kepada isteri Saksi Leonardus Yatin yang bernama Lucia Sudarmi dengan kata-kata "motor kemana bu, kok gak ada? Dan dijawab oleh isteri Saksi Leonardus Yatin "gak tau pak";
- Bahwa setelah itu Saksi Leonardus Yatin baru menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin telah diambil oleh orang, setelah itu Saksi Leonardus Yatin dan isteri Saksi Leonardus Yatin mencari sepeda motor di sekitar rumah dan tetangga rumah namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin dipinjam oleh Saudara Iis Yuniati tidak ada lagi yang meminjam sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping rumah Saksi Leonardus Yatin yang beralamat di Dusun V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 tanpa izin dari Saksi Leonardus Yatin selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat Terdakwa sedang berjalan kaki dari lokasi adu ayam, Terdakwa singgah di rumah warga untuk menumpang mencuci kaki di sumur yang berada diluar rumah warga tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di dekat sumur disamping rumah dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang tujuannya akan Terdakwa jual untuk membayar hutang namun tidak jadi Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa untuk nomor mesin dan nomor rangka Terdakwa rusak dengan menggunakan asahan golok namun untuk plat nomornya masih menggunakan plat nomor yang lama;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke arena adu ayam yang berada di Dusun V Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan cara menumpang seseorang yang bernama Minak sedang melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di arena adu ayam Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa ditagih untuk membayar hutang oleh teman Terdakwa dan karena arena uang terdakwa habis maka Terdakwa bergegas pulang dengan berjalan kaki;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika Terdakwa berjalan, Terdakwa melihat sumur yang letakkan tidak jauh dari tempat adu ayam dan arena kaki Terdakwa akotor maka Terdakwa singgah di sumur tersebut untuk mencuci kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuci kaki di sumur, Terdakwa melihat ada sepeda motor disamping rumah yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No. K-03871077 dengan identitas pemilik atas nama Mustakim, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dusun IV Rt. 001/004 Kelurahan Adiluhur Kecamatan Jabung Lampung Timur, dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 25-11-2013;yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 194/Pen.Pid./2019/PN. Sdn tanggal 15 Juli 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BE 4818 PE Noka : rusak, Nosin : rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping rumah Saksi Leonardus Yatin yang beralamat di Dusun V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 milik Saksi Leonardus Yatin tanpa izin dari Saksi Leonardus Yatin selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa sebelum hilang, sekitar pukul 13.30 WIB sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin di parkir di samping rumah Saksi Leonardus Yatin dengan posisi standar samping dan kunci kontak masih menempel pada stopkontak sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat Terdakwa sedang berjalan kaki dari lokasi adu ayam, Terdakwa singgah di rumah warga untuk menumpang mencuci kaki di sumur yang berada diluar rumah warga tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di dekat sumur disamping rumah dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang tujuannya akan Terdakwa jual untuk membayar hutang namun tidak jadi Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa untuk nomor mesin dan nomor rangka Terdakwa rusak dengan menggunakan asahan golok namun untuk plat nomornya masih menggunakan plat nomor yang lama;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke arena adu ayam yang berada di Dusun V Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan cara menumpang seseorang yang bernama Minak sedang melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di arena adu ayam Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa ditagih untuk membayar hutang oleh teman Terdakwa dan karena uang terdakwa habis maka Terdakwa bergegas pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan, Terdakwa melihat sumur yang letakkan tidak jauh dari tempat adu ayam dan arena kaki Terdakwa kotor maka Terdakwa singgah di sumur tersebut untuk mencuci kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuci kaki di sumur, Terdakwa melihat ada sepeda motor disamping rumah yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Deni Kusuma Als. Dencik Bin Umar, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 362 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping rumah Saksi Leonardus Yatin yang beralamat di Dusun V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 milik Saksi Leonardus Yatin tanpa izin dari Saksi Leonardus Yatin selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, sekitar pukul 13.30 WIB sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin di parkir di samping rumah Saksi Leonardus Yatin dengan posisi standar samping dan kunci kontak masih menempel pada stopkontak sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat Terdakwa sedang berjalan kaki dari lokasi adu ayam, Terdakwa singgah di rumah warga untuk menumpang mencuci kaki di sumur yang berada diluar rumah warga tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di dekat sumur disamping rumah dan Terdakwa



melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang tujuannya akan Terdakwa jual untuk membayar hutang namun tidak jadi Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari. Untuk nomor mesin dan nomor rangka Terdakwa rusak dengan menggunakan asahan golok namun untuk plat nomornya masih menggunakan plat nomor yang lama;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke arena adu ayam yang berada di Dusun V Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan cara menumpang seseorang yang bernama Minak sedang melintas di depan rumah Terdakwa. Sesampainya di arena adu ayam Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa ditagih untuk membayar hutang oleh teman Terdakwa dank arena uang terdakwa habis maka Terdakwa bergegas pulang dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa berjalan, Terdakwa melihat sumur yang letakkan tidak jauh dari tempat adu ayam dan karena kaki Terdakwa kotor maka Terdakwa singgah di sumur tersebut untuk mencuci kaki. Pada saat Terdakwa mencuci kaki di sumur, Terdakwa melihat ada sepeda motor disamping rumah yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 milik Saksi Leonardus Yatin tanpa izin dari Saksi Leonardus Yatin selaku pemilik sepeda motor dari tempat semula yaitu di samping rumah Saksi Leonardus Yatin yang beralamat di Dusun V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 milik Saksi Leonardus Yatin tanpa izin dari Saksi Leonardus Yatin selaku pemilik sepeda motor dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Leonardus Yatin sehingga Saksi Leonards Yatin adalah *beziter*/pemilik dari sepeda motor tersebut dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Leonardus Yatin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping rumah Saksi Leonardus Yatin yang beralamat di Dusun V Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 milik



Saksi Leonardus Yatin tanpa izin dari Saksi Leonardus Yatin selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, sekitar pukul 13.30 WIB sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin di parkir di samping rumah Saksi Leonardus Yatin dengan posisi standar samping dan kunci kontak masih menempel pada stopkontak sepeda motor milik Saksi Leonardus Yatin tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saat Terdakwa sedang berjalan kaki dari lokasi adu ayam, Terdakwa singgah di rumah warga untuk menumpang mencuci kaki di sumur yang berada diluar rumah warga tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di dekat sumur disamping rumah dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang tujuannya akan Terdakwa jual untuk membayar hutang namun tidak jadi Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari. Untuk nomor mesin dan nomor rangka Terdakwa rusak dengan menggunakan asahan golok namun untuk plat nomornya masih menggunakan plat nomor yang lama;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke arena adu ayam yang berada di Dusun V Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan cara menumpang seseorang yang bernama Minak sedang melintas di depan rumah Terdakwa. Sesampainya di arena adu ayam Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa ditagih untuk membayar hutang oleh teman Terdakwa dan karena arena uang terdakwa habis maka Terdakwa bergegas pulang dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa berjalan, Terdakwa melihat sumur yang letakkan tidak jauh dari tempat adu ayam dan karena kaki Terdakwa kotor maka Terdakwa singgah di sumur tersebut untuk mencuci kaki. Pada saat Terdakwa mencuci kaki di sumur, Terdakwa melihat ada sepeda motor disamping rumah yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor tersebut kemudian timbul niat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 milik Saksi Leonardus Yatin tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Leonardus Yatin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nomor polisi : BE 4818 PE dengan nomor rangka : MH35D 9206DJ869783 dan Nosin : 5D9-1869725 milik Saksi Leonardus Yatin secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No. K-03871077 dengan identitas pemilik atas nama Mustakim, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dusun IV Rt. 001/004 Kelurahan Adiluhur Kecamatan Jabung Lampung Timur, dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 25-11-2013;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BE 4818 PE Noka : rusak, Nosin : rusak;

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Leonardus Yatin Anak dari Samun maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Leonardus Yatin;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Leonardus Yatin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang dibutuhkan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kusuma Als. Dencik Bin Umar, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Kusuma Als. Dencik Bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No. K-03871077 dengan identitas pemilik atas nama Mustakim, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Dusun IV Rt. 001/004





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Adiluhur Kecamatan Jabung Lampung Timur, dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 25-11-2013;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BE 4818 PE Noka : rusak, Nosin : rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Leonardus Yatin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 04 September 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Wahyudianto, S.H

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2019/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20